

Program Pendampingan Tentang Hak Anak dalam Rangka Mencegah Perundungan (*Bullying*) dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Ekawestri Prajwalita Widiati¹, Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari², Amira Paripurna³, Ajeng Anggraeni^{4*}

^{1,2,3,4} Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, East Java, Indonesian.

E-mail: ajeng.anggraeni@staf.unair.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5041>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 07 Jan 2026

Revised: 13 Jan 2026

Accepted: 19 Jan 2026

Kata Kunci:

Perundungan,
Kekerasan Seksual,
Kekerasan Fisik,
Kenakalan Remaja..

Keywords:

*Bullying, Sexual
Violence, Physical
Violence, Juvenile
Delinquency.*



Memahami kenakalan remaja melibatkan eksplorasi interaksi kompleks antara faktor individu, keluarga, sosial, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kemungkinan remaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Mengingat tahap perkembangan kritis masa remaja, penanganan dan pencegahan kenakalan remaja merupakan hal yang sangat penting. Profil Kabupaten Madiun Jawa Timur sebagai kampung pesilat Indonesia, sejatinya adalah lingkungan yang potensial bagi berkembangnya prestasi, dimana para remaja bergabung di perguruan silat sejak usia sekolah dasar. Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan strategi yang efektif untuk mencegah kenakalan remaja. Strategi yang efektif melibatkan kombinasi program berbasis masyarakat, inisiatif pendidikan, konseling, dan upaya rehabilitasi. Program PKM di SMP Negeri 1 Jiwan Madiun berfokus pada penguatan jejaring antarinstansi dan pengembangan model pembelajaran untuk mencegah perundungan serta kekerasan seksual. Melalui empat konsep utama, program ini mengintegrasikan penegakan kebijakan berbasis hak asasi anak, pelatihan kecerdasan emosional dan resolusi konflik, serta sinergi dengan perguruan tinggi dan kepolisian. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai metode utama dalam menangani konflik sekolah guna menciptakan solusi yang empatik dan solutif.

Understanding juvenile delinquency involves exploring the complex interactions between individual, family, social, and environmental factors that can influence the likelihood of youth engaging in unlawful activities. Given the critical developmental stage of adolescence, addressing and preventing juvenile delinquency is extremely important at this phase. The profile of Madiun Regency at East Java, as the "Village of Martial Artists" in Indonesia, is basically a good environment to foster young potentials, where they join martial arts from very young age. However, this potential must be managed with effective strategies to prevent juvenile delinquency. Effective strategies involve a combination of community-based programs, educational initiatives, counseling, and rehabilitation. The Community Service Program (PKM) at SMP Negeri 1 Jiwan Madiun focuses on strengthening inter-agency networks and developing learning models to prevent bullying and sexual violence. Through four key concepts, the program integrates child rights-based policy enforcement, emotional intelligence and conflict resolution training, and collaboration with universities and the police. Furthermore, a restorative justice approach is used as the primary method in addressing school conflicts to create empathetic and effective solutions.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ekawestri Prajwalita Widiati, et al. (2026). Program Pendampingan Tentang Hak Anak dalam Rangka Mencegah Perundungan (*Bullying*) dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5041>

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja mengacu pada pelanggaran hukum oleh individu yang masih dikategorikan di bawah batasan usia dewasa menurut hukum yakni yang secara umum berusia pada rentang 10 dan 18

tahun. Kenakalan remaja mencakup serangkaian perilaku kriminal yang dilakukan oleh remaja, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan yang lebih serius. Fakta bahwa hal ini sering kali berakhir di kepolisian bukan saja menjadi permasalahan hukum semata. Begitu pula, kenakalan remaja ini bukan kemudian hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Studi tentang kenakalan remaja merupakan bidang multidisiplin yang menggabungkan wawasan dari sosiologi, psikologi, kriminologi, dan hukum untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku nakal dan mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif.

Mengingat tahap perkembangan kritis masa remaja, penanganan dan pencegahan kenakalan remaja merupakan hal yang sangat penting. Strategi yang efektif melibatkan kombinasi program berbasis masyarakat, inisiatif pendidikan, konseling, dan upaya rehabilitasi yang bertujuan mengarahkan remaja yang berisiko menuju jalur kehidupan yang positif (Anarta et al. 2021). Strategi meminimalisir terjadinya kenakalan remaja seyogyanya dimulai sejak Pendidikan menengah yang merupakan titik krusial dimana peserta didik mulai beranjak dewasa, bertransisi dari anak-anak ke usia remaja.

Saat ini, sistem pendidikan Indonesia mengalami tantangan besar dengan adanya “tiga dosa besar pendidikan”, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi (Dyah 2022). Ketiganya ialah tindak kekerasan yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) pada Pasal 1 angka 3, sebagai: “setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.” Tidak hanya menghambat proses belajar peserta didik, tiga hal tersebut juga menimbulkan trauma besar dan jangka panjang pada peserta didik yang mengalaminya. Pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik perlu mengenali definisi dan bentuk dari setiap kekerasan tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sangat beragam, seperti: 1) Penindasan Fisik (melibatkan agresi fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau melukai tubuh korban) sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek 46/2023; 2) Penindasan Verbal (penggunaan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyakiti, mengancam, atau mengintimidasi korban. Hal ini dapat berupa menjelek-jelekkan, mengejek, menghina, atau menyebarkan rumor); 3) Penindasan Sosial (agresi relasional) contohnya merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang. Hal ini dapat mencakup pengucilan, menyebarkan rumor, bergosip, atau memanipulasi situasi sosial untuk merugikan posisi korban di mata teman-temannya; 4) Perundungan siber (terjadi melalui platform digital, termasuk media sosial, aplikasi perpesanan, atau forum online. Cyberbullying melibatkan penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, atau mempermalukan korbannya, sering kali secara anonim. Hal ini dapat mencakup pengiriman pesan yang mengancam atau yang berisi konten berbahaya); 5) Kekerasan Seksual (melibatkan komentar, gerak tubuh, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau mempermalukan korban. Hal ini dapat terjadi secara langsung atau online); 6) Penindasan oleh Pengamat (terjadi ketika individu menyaksikan intimidasi namun tidak melakukan apa pun untuk mengintervensi atau mendukung korban. Penindasan oleh pengamat ini mungkin berkontribusi terhadap perilaku berbahaya tersebut melalui sikap acuh, membiarkan atau dengan diam-diam memaafkan penindasan tersebut).

SMP Negeri 1 Jiwan beralamat di Jl. Raya Solo Jl. Jiwan - Bar., Pare, Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63161. SMP Negeri 1 Jiwan memiliki peserta didik (PD) sejumlah 717 orang, guru sejumlah 44 dan tenaga kependidikan sejumlah 14 orang. Dengan demikian rasio guru:siswa adalah 1:16. Sebagaimana satuan pendidikan menengah pada umumnya, SMP Negeri 1 Jiwan juga mengalami tantangan yang sama dalam hal menangani kenakalan remaja. Beberapa kasus kekerasan fisik kerap terjadi diantara siswa yang mayoritas memiliki kemampuan bela diri dan tergabung di beberapa perguruan pencak silat di Madiun. Kekerasan fisik terjadi baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Terdapat pula beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan, Bimbingan

Konseling (BK) SMP Negeri 1 Jiwan sedang menangani permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa dengan siswa yang lain. Kasus tersebut juga sedang ditangani oleh Sekolah bersama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Madiun berdasarkan surat nomor B/1361/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 28 November 2023. Beberapa data terkait dengan kasus kekerasan tidak dapat seluruhnya dibuka secara rinci semata untuk melindungi hak anak.

METODE

Dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, pengabdian yang terdiri dari akademisi yang memiliki latar belakang riset tentang hak anak, hukum pidana anak dan hak asasi manusia serta mahasiswa tahun ketiga program studi sarjana hukum, ingin menggali lebih jauh upaya penanganan perundungan dan kekerasan di sekolah. Karakteristik dari kasus perundungan dan kekerasan di SMP Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun menjadi titik tolak dari PKM ini mengingat bahwa Kabupaten Madiun sendiri mengangkat tagline sebagai kampung pesilat Indonesia. Dengan tagline tersebut sejatinya menunjukkan kekhasan nilai seorang pendekar, namun di saat bersamaan juga menyebabkan permasalahan sosial tersendiri. Dalam PKM, pengabdian melakukan beberapa kegiatan, yaitu; 1) diskusi terfokus dengan para guru untuk melakukan brainstorming sekaligus menggali praktik-praktik baik dalam penanganan perundungan dan kekerasan; 2) melakukan penyuluhan pada siswa dengan narasumber ahli pidana anak serta polisi untuk menunjukkan jaringan dukungan antara sekolah, kepolisian dengan perguruan tinggi; 3) penyusunan pakta integritas sebagai bagian dari komitmen serta kampanye anti-kekerasan dan perundungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menanamkan nilai-nilai anti kekerasan dan anti perundungan kepada para siswa menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di lingkungan SMP Negeri 1 Jiwan. Input siswa yang sebagian besar memiliki keahlian ilmu bela diri, menjadi nilai positif sekaligus negatif. Sisi positif yang dapat diambil adalah memaksimalkan potensi ilmu bela diri dengan mengikutsertakan mereka dalam turnamen/kompetisi kejuaraan-kejuaraan pencak silat. Dengan keikutsertaan dalam turnamen dapat menjadi perwakilan daerah dari Kabupaten/Kota Madiun, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan nama baik SMP Negeri 1 Jiwan. Sisi negatifnya, siswa yang telah memiliki kemampuan bela diri sejak dini, belum memiliki kematangan emosi. Umumnya siswa telah belajar bela diri sejak mereka masih di Sekolah Dasar, tak jarang ketika sudah memasuki usia Sekolah Menengah Pertama, siswa-siswa ini telah memiliki tingkat kemahiran yang tinggi (sabuk hitam/merah jambu). Dengan tingkat kemahiran yang tinggi ini, tak jarang mereka juga telah menjadi pelatih pada perguruan silat masing-masing yang mereka ikuti. Kemahiran silat yang mereka miliki tidak diikuti dengan kematangan emosi. Hal ini menyebabkan siswa mudah terjebak melakukan kekerasan fisik satu sama lainnya. Ketika terjadi perselisihan antar siswa, mereka yang sudah memiliki kemahiran ilmu bela diri cenderung menyelesaikan perselisihan dengan adu kekuatan fisik yang mereka miliki. Kemudian hal ini juga semakin dipertajam lagi dengan adanya persaingan antar perguruan silat, untuk saling unjuk kemahiran ilmu yang mereka miliki. Kekerasan fisik yang terjadi berdampak mulai dari luka ringan, sedang hingga berat.

Para guru membutuhkan strategi pencegahan yang efektif, agar peserta didik tidak terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kekerasan fisik yang mengarah pada brutalitas, serta berakhir pada akibat yang fatal. Nilai-nilai anti kekerasan yang ditanamkan oleh guru di SMP Negeri 1 Jiwan lebih banyak diabaikan karena para siswa lebih percaya dan lebih patuh dengan nilai yang mereka dapatkan dalam perguruan silat/bela diri yang mereka ikuti. Selain itu, para guru juga menghadapi dilema dalam menjatuhkan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam melakukan kekerasan fisik. Sanksi berupa teguran lisan tidak menimbulkan efek jera dan membuat mereka tetap mengulangi perbuatannya.

Bullying, Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hak Anak

Kekerasan terhadap anak tidak pernah dapat dibenarkan atau diterima. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua anak dari segala bentuk kekerasan. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia setiap orang. Anak-anak, sebagai manusia, harus mendapatkan perlindungan yang tidak lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Di sisi lain, banyak anak secara rutin terpapar kekerasan baik fisik, termasuk kekerasan seksual dan psikologis di rumah, sekolah, tempat penitipan anak serta komunitas mereka (Inter-Parliamentary Union; UNICEF, 2007, p. 7). Secara global, 1 miliar anak mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik,

seksual, atau emosional setiap tahunnya. Sebagian besar dari anak-anak ini tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan sebagian besar kekerasan ini terjadi di dalam dan di sekitar sekolah (Devries et al. 2022). Kekerasan terhadap anak dalam berbagai macam bentuknya merupakan permasalahan yang dihadapi di banyak negara secara global. Jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak diteliti, baik karena prevalensinya yang lebih tinggi atau akibatnya yang parah, dan terutama terkait dengan penganiayaan psikologis diantaranya adalah bullying, cyberbullying, dan kekerasan seksual (Espino et al. 2022).

Perundungan atau bullying adalah jenis perilaku agresif yang menyiratkan kesengajaan, pengulangan, dan ketidakseimbangan kekuatan antara penyerang dan korban, dengan cara yang membuat korban tidak mampu bertahan melawan penyerang (Smith and Brain 2000). Bullying biasanya dapat diidentifikasi melalui tiga karakteristik tersebut, yaitu: adanya niat, pengulangan, dan kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakitkan fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan melakukannya berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami perundungan fisik, sementara anak perempuan lebih mungkin mengalami perundungan psikologis. Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali (*UNICEF Parenting. Retrieved from UNICEF 2022*)

Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Anak-anak yang memiliki posisi rentan menghadapi risiko lebih tinggi untuk diintimidasi (*UNICEF Parenting. Retrieved from UNICEF 2022*). Anak yang sering menjadi korban bullying biasanya memiliki kondisi yang "berbeda" baik secara fisik maupun non fisik, diantaranya anak yang cenderung sulit bersosialisasi, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, anak yang latar belakang keluarganya cenderung berbeda dengan anak-anak yang lain misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, atau pun sangat miskin. Di sisi lain, pelaku biasanya hiperaktif, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain, memiliki temperamen yang sulit, hanya peduli terhadap keinginan sendiri, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati, memiliki perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah, memiliki pemikiran bahwa "permusuhan" adalah sesuatu yang baik, dan cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dan lebih dominan daripada teman sebayanya (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. 2021).

Bullying dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya fisik (contohnya memukul, mendorong orang lain), verbal (contohnya memanggil dengan sebutan yang tidak baik), relasional (contohnya mengucilkan teman sebaya, menyebarkan rumor) dan cyberbullying yang masing-masing mencakup bentuk agresi langsung dan tidak langsung, tergantung pada apakah pelaku melakukannya secara tersembunyi (tidak langsung) atau tidak (langsung) (Sidera et al. 2020) (Coyle, Cipra, and Rueger 2021). Cyberbullying terjadi ketika perilaku perundungan dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, di mana pengulangan, ketidakseimbangan kekuatan, dan peran pihak yang terlibat tidak sejelas dalam bullying yang dilakukan secara tradisional (Sidera et al. 2020).

Bullying di masa kanak-kanak telah diidentifikasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius (WHO 2012) karena meningkatkan risiko kesehatan, sosial dan pendidikan yang buruk di masa kanak-kanak dan remaja. Konsekuensi ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perundungan (baik pelaku, korban, maupun pelaku yang sekaligus telah menjadi korban perundungan) dan saat ini diketahui bahwa konsekuensinya dapat terbawa hingga masa dewasa (Hawker and Boulton 2000). Dampak bullying terhadap anak-anak secara garis besar dapat di bagi menjadi tiga, yaitu dalam pendidikan selama masa kanak-kanak dan remaja, kesehatan selama masa kanak-kanak dan remaja, serta konsekuensi selama masa dewasa. Beberapa dampak bullying diantaranya adalah bullying mempengaruhi penurunan prestasi akademik anak-anak di sekolah, bahkan anak-anak yang mengalami bullying hampir dua kali lipat lebih mungkin membolos sekolah dan lebih cenderung ingin meninggalkan sekolah setelah menyelesaikan pendidikan menengah. bullying juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik (contoh: gejala psikosomatis yang tidak spesifik, sakit kepala, sakit perut, merasa lelah, nafsu makan yang buruk dan kesulitan tidur) dan mental (contoh: depresi dan cemas). Penelitian menunjukkan bahwa bullying pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan tiga dampak negatif utama pada masa dewasa bagi para korban, pelaku, dan pelaku yang pernah menjadi

korban, yaitu psikopatologi, keinginan untuk bunuh diri, dan masalah kriminalitas (Hawker and Boulton 2000).

Sebagaimana bullying, kekerasan seksual terhadap anak dan remaja juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan remaja, serta mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis dan sosial yang parah. Secara definisi, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan fisik, paksaan, intimidasi atau pengaruh psikologis untuk memaksa seseorang melakukan, menyaksikan, atau berpartisipasi dalam interaksi seksual untuk tujuan keuntungan, balas dendam, atau tujuan lainnya. Hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual dan eksploitasi seksual komersial; pelecehan seksual dalam dan di luar keluarga; eksploitasi seksual dalam prostitusi, pornografi, pariwisata seks, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual (Pereira et al. 2020).

Korban kekerasan seksual dapat mengalami peningkatan risiko HIV dan infeksi menular seksual lainnya, rasa sakit, penyakit, kehamilan yang tidak diinginkan, isolasi sosial dan trauma psikologis. Beberapa korban mungkin terlibat perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang untuk mengatasi trauma. Ketika korban anak mencapai usia dewasa, kekerasan seksual berpotensi mengurangi kemampuan mereka dalam merawat diri mereka sendiri dan orang lain. Sayangnya, menurut The United Nations Children's Fund (UNICEF), setiap tahun, jutaan anak perempuan dan laki-laki di seluruh dunia mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual terjadi di mana-mana - di setiap negara dan di semua segmen masyarakat. Seorang anak dapat mengalami pelecehan atau eksploitasi seksual di rumah, di sekolah, atau di lingkungannya. Penggunaan teknologi digital yang meluas juga dapat menempatkan anak-anak dalam risiko. Sayangnya, tidak banyak anak-anak yang berani melaporkan jika mereka menjadi korban kekerasan seksual (UNICEF 2022).

Anak-anak memiliki martabat dan hak yang sama dengan orang dewasa, oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat diterima. Kekerasan terhadap anak akan melukai rasa hormat, kebebasan, dan aspek moral anak tersebut. Mekanisme pencegahan (preventive) kekerasan terhadap anak tidak kalah pentingnya dengan upaya represif yang sering dibicarakan dan diusahakan. Upaya pencegahan kekerasan, terutama bullying dan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya dapat di tempuh dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan martabat anak. Anak-anak perlu untuk mengetahui hak-hak mereka dalam rangka menghormati martabat pribadi mereka dan martabat orang lain. Dengan memahami martabat dan hak, mereka akan mengakui nilai-nilai tubuh, hak, kebebasan dan tanggung jawab mereka. Selain itu, anak-anak juga perlu pemahaman dalam rangka menghormati tubuh, hubungan yang sehat, seksualitas, kesehatan emosional dan fisik. Dengan hal tersebut, anak-anak akan belajar keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri dari situasi yang berbahaya, bereaksi terhadap tindakan pelaku, dan meminta pertolongan (Ngoan, n.d.).

Bullying dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap kehidupan anak-anak. Semua pihak di beberapa lingkungan tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang perlu bekerjasama dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk melindungi anak-anak dari kekerasan terhadap martabat dan hak-hak anak. Setiap anak memiliki hak untuk dilahirkan, dibesarkan dididik dan dilindungi, tidak ada seorang pun yang berhak untuk melanggar dan melecehkan anak, terutama di sekolah, tempat yang seharusnya aman bagi anak-anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan mengembangkan potensi mereka.

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur tentang batasan-batasan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), anak sebagai saksi dan korban tindak pidana. Batasan perlakuan ini untuk membedakan perlakuan antara orang dewasa dengan anak yang menjalani proses peradilan pidana. Pada prinsipnya, melalui UU SPPA anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, proporsional. Dalam penjatuhan penghukuman menghindari pembalasan, pemenjaraan/perampasan kemerdekaan harus dijadikan sebagai upaya yang paling akhir.

Dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA menekankan untuk dilakukannya pendekatan restorative justice, yang artinya menekankan pada upaya pemulihan penyembuhan keadaan, serta memperhatikan kepentingan baik bagi korban anak maupun pelaku anak. Dengan hal ini maka memungkinkan untuk membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu.

Kesempatan untuk saling bertemu ini, disatu memberikan kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya. Disisi lain, kesempatan untuk bertemu dalam bentuk mediasi penal, akan memberikan pula kesempatan korban untuk ungkapkan perasaannya, mengurangi rasa permusuhan, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menjalani sanksi perampasan kemerdekaan selama memenuhi batas kriteria umur tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang ada, sebagai berikut: 1. Anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dapat diadili di pengadilan (Pasal 1 Butir 3); 2. Anak usia 12 tahun keatas wajib diupayakan diversi yang dilakukan di setiap proses peradilan pidana (Pasal 7); 3. Anak dibawah usia 14 tahun tidak dikenakan penahanan (Pasal 32 Ayat 2); 4. Anak dengan usia dibawah 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa Tindakan (Pasal 69 Ayat 2); 5. Anak dengan usia 14 tahun keatas dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi Tindakan (Pasal 69 Ayat 1).

Melalui UU SPPA telah diatur alternatif pidana selain pidana penjara. Menurut UU SPPA, jenis-jenis sanksi bagi anak pelaku tindak pidana dapat berupa sanksi Pidana atau Tindakan. Menurut Pasal 71 (1) UU SPPA, bentuk-bentuk sanksi pidana yang boleh dijatuhkan kepada anak terdiri dari 5 bentuk yaitu: 1. Pidana peringatan; 2. Pidana dengan syarat; 3. Pidana Pembinaan di luar Lembaga, yang dapat dilakukan dengan bentuk melakukan pelayanan masyarakat; atau dalam bentuk pengawasan atau melakukan latihan kerja; 4. Pidana pembinaan dalam lembaga; 5. Pidana Penjara. Sementara itu untuk Tindakan, terdapat berbagai alternatif pilihan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 82 UU SPPA, terdapat 9 bentuk Tindakan, yaitu: a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti pendidikan formal/latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; g. pencabutan SIM; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau; i. pemulihan.

Meskipun paradigma UU SPPA telah bergeser dari retributive justice menjadi restorative justice, namun hal ini tidak berarti anak tidak dapat dijatuhi pidana pemenjaraan. UU SPPA tetap mengakomodir pidana penjara, namun harus dijadikan sebagai upaya paling akhir. Sejatinya UU SPPA tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi Pidana atau sanksi Tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 70 UU SPPA. Berdasarkan Pasal 70 menyatakan bahwa Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan hukuman atau menerapkan tindakan berdasarkan pada ringannya perbuatan, kondisi pribadi Anak, atau keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau setelahnya, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

SIMPULAN

Dari kegiatan PKM di SMP Negeri 1 Jiwan, Madiun dapat dicatat sejumlah hal penting, yakni: 1) Dalam menyikapi masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa, maka para guru dan perangkat SMP Negeri 1 Jiwan perlu melibatkan peran serta keluarga serta masyarakat. Masyarakat dalam hal ini terutama pihak Pengurus Perguruan Tinggi Silat. Pengurus Perguruan Tinggi Silat dapat dilibatkan dalam membina ekstra kurikuler, menjadi guru tamu dalam mata pelajaran tertentu, serta aktif terlibat dalam penyelesaian konflik antar anggota perguruan yang juga merupakan siswa SMP; 2) Pihak guru dan perangkat SMP Negeri 1 Jiwan, tetap harus memegang prinsip perlindungan anak dengan menghindari bentuk-bentuk corporal punishment dalam memberikan sanksi kepada anak yang melanggar/melakukan kekerasan fisik untuk memberikan efek jera. Dukungan kepolisian setempat yang terkait dengan fungsi pembinaan masyarakat harus terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso. 2021. "KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (3): 488. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>.
- Coyle, Samantha, Alli Cipra, and Sandra Yu Rueger. 2021. "Bullying Types and Roles in Early Adolescence: Latent Classes of Perpetrators and Victims." *Journal of School Psychology* 89 (December 2021): 51–71. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2021.09.003>.
- Devries, Karen M., Catherine H. Ward, Dipak Naker, Jenny Parkes, Chris Bonell, Amiya Bhatia, Clare Tanton, et al. 2022. "School Violence: Where Are the Interventions?" *The Lancet. Child & Adolescent Health* 6 (1): 5–7. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00329-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00329-1).
- Dyah, Erika. 2022. "Kemendikbudristek Ungkap Capaian Penghapusan 3 Dosa Besar Pendidikan." 2022. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6442620/kemendikbudristek-ungkap-capaian-penghapusan-3-dosa-besar-pendidikan>.
- Espino, Esperanza, Javier Ortega-Rivera, Mónica Ojeda, Virginia Sánchez-Jiménez, and Rosario Del Rey. 2022. "Violence among Adolescents: A Study of Overlapping of Bullying, Cyberbullying, Sexual Harassment, Dating Violence and Cyberdating Violence." *Child Abuse & Neglect* 134 (December 2022): 105921. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105921>.
- Hawker, D. S., and M. J. Boulton. 2000. "Twenty Years' Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-Analytic Review of Cross-Sectional Studies." *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines* 41 (4): 441–55.
- Ngoan, Ngo. n.d. "Child Sexual Abuse Violence against Human Dignity of Children." *International Journal of Research Studies in Education* 10 (15): 97–108. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2021.a124>.
- Pereira, Charlene De Oliveira, Renata Macedo Martins Pimentel, Francisco Naildo Cardoso Leitão, Sandra Dircinha Texeira De Araújo Moraes, Paula Christianne Gomes Gouveia Souto Maia, Everson Vagner De Lucena Santos, Maria Nathallya Rodrigues De Freitas, Gildenia Pinto Dos Santos Trigueiro, Petronio Souto Gouveia Filho, and Luiz Carlos De Abreu. 2020. "Sexual Violence against Children and Adolescents Taking Place in Schools: An Integrative Review." *Children* 7 (12): 258. <https://doi.org/10.3390/children7120258>.
- Sidera, Francesc, Elisabet Serrat, Jordi Collell, Georgina Perpiñà, Robinson Ortiz, and Carles Rostan. 2020. "Bullying in Primary School Children: The Relationship between Victimization and Perception of Being a Victim." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17 (24): 9540. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249540>.
- Smith, Peter, and Paul Brain. 2000. "Bullying in Schools: Lessons from Two Decades of Research." *Aggressive Behavior - AGGRESS BEHAV* 26 (January 2000): 1–9. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-2337\(2000\)26:13.O.CO;2-7](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(2000)26:13.O.CO;2-7).
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. 2021. *Stop Perundungan/ Bullying Yuk!* 2021.
- UNICEF. 2022. *Sexual Violence Against Children*. 2022. <https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children>.
- UNICEF Parenting. Retrieved from UNICEF. 2022. 2022. <https://www.unicef.org/parenting/child-care/bullying#:~:text=Bullying%20is%20a%20pattern%20of,higher%20risk%20of%20being%20bullied>.
- WHO. 2012. "Social Determinants of Health and Well-Being among Young People: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey." 2012. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289014236>.